



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700 – 7051756 – 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang

<http://www.bmcktrsumbarprov.go.id> - e-mail: bmcktr@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM :

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KEGIATAN :

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
LINTAS KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

**REVIEW JAKSTRADA (KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH) AIR MINUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

BIDANG CIPTA KARYA

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

REVIEW JAKSTRADA (KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH) AIR MINUM PROVINSI SUMATERA BARAT

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 14 diamanatkan bahwa dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f berwenang menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Kebijakan dan strategi Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum memiliki peran penting sebagai sebuah dokumen perencanaan yang dikhususkan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Dalam kedudukannya sebagai pedoman, Jakstra SPAM provinsi menjadi bahan penyusunan RPJMD provinsi serta bahan penyesuaian dalam penyusunan RKPD provinsi dan Renstra perangkat daerah provinsi yang dijabarkan ke dalam Renja perangkat daerah provinsi. Jakstra SPAM provinsi juga dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat di provinsi yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM. Jakstra SPAM kabupaten/kota berkedudukan sebagai penjabaran dari Jakstra SPAM provinsi sesuai dengan kondisi pada tiap kabupaten/kota, yang dalam penyusunannya harus mengacu pada Jakstra provinsi. Beberapa kendala dalam penyediaan air minum yang layak dan aman, antara lain disebabkan kondisi geografi dan berkurangnya kuantitas dan kualitas air minum, , peraturan perundangan belum mendukung, peran serta masyarakat masih kurang, faktor pembiayaan yang cukup tinggi, lembaga/institusi pengelola yang masih tumpang tindih.

Dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terjangkau dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang berkualitas dan berkelanjutan tersebut maka perlu disusun Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan pengelolaan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat dan dunia usaha.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategis Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan pengelolaan dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan

Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategis Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran penyediaan air minum melalui perencanaan, pemrograman, pembiayaan dan pelaksanaan secara terpadu, efisien dan efektif.

3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategis Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat guna membangun pemahaman bersama dan kerangka kerja monitoring dan evaluasi fase implementasi.

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan dari kegiatan penyusunan Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategis Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat adalah 19 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

5. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan untuk paket kegiatan ini dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, dengan total anggaran sebesar **Rp. 157.660.000,-** (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

6. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna Anggaran dari pada kegiatan Jakstrada (Kebijakan dan Strategis Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat ini adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

7. DATA DASAR

Data dasar dan data penunjang dari pada kegiatan Jakstrada (Kebijakan dan Strategis Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat ini adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat (2012 - 2032)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025).

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026).

8. STANDAR TEKNIS

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
5. Permen PUPR Nomor 07 tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih.
6. Permen PUPR Nomor 13 tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Permen PUPR Nomor 08 tahun 2014 tentang Pedoman Penghitungan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Usaha Air Minum, Kegiatan Usaha Industri, Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan Kegiatan Usaha Pertanian;
8. Permen PUPR Nomor 26 tahun 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Permen PUPR Nomor 19 tahun 2016 tentang Pemberian dukungan dan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Permen PUPR Nomor 25 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha;
11. Permen PUPR Nomor 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Permen PUPR Nomor 4 tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

9. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penyusunan Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategis Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat ini oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menguraikan tentang :

1. visi dan misi pengembangan sistem penyediaan air minum;
2. isu strategis, permasalahan dan tantangan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan menentukan tujuan/sasarannya;
3. kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum dengan rencana tindak yang diperlukan.
4. Rencana aksi percepatan investasi pengembangan sistem penyediaan air minum.

10. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah :

1. **Laporan Pendahuluan**, laporan ini terdiri dari gambaran umum wilayah studi, metodologi pelaksanaan mencakup jenis-jenis pekerjaan, cara penyelesaian masing-masing jenis pekerjaan serta perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya, Ruang lingkup kegiatan dan keterlibatan tenaga ahli maupun tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Laporan Pendahuluan diserahkan sebanyak 5 (lima) buku laporan dengan ketentuan 2 (Dua) rangkap dokumen asli, dan 3 (Tiga) rangkap Salinan. Laporan ini diserahkan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

2. **Laporan Antara**, laporan antara dengan (Tiga Puluh Persen) membahas mengenai :

- a. visi dan misi pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. isu strategis, permasalahan dan tantangan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan menentukan tujuan/sasarannya;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum dengan rencana tindak yang diperlukan.
- d. Rencana aksi percepatan investasi pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pada Tahap Laporan Antara dilakukan seminar/diskusi koordinasi dengan melibatkan semua SKPD terkait. Laporan Antara diserahkan sebanyak 5 (lima) buku laporan dengan ketentuan berukuran A4, 2 (Dua) rangkap dokumen asli, dan 3 (Tiga) rangkap Salinan. Laporan ini diserahkan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

3. **Laporan Akhir**, laporan akhir memuat seluruh hasil pelaksanaan kegiatan yang dipersyaratkan. Sebelum Penyusunan Laporan Akhir dilakukan seminar/diskusi koordinasi. Laporan Akhir ini diserahkan sebanyak 5 (lima) buku laporan dengan ketentuan berukuran A4, 2 (Dua) rangkap dokumen asli, dan 3 (Tiga)

rangkap Salinan.Laporan ini diserahkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini :

- Dokumen Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategis Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat.
- Matriks Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak Lanjut.
- Draft Peraturan Gubernur tentang Review Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Air Minum Provinsi Sumatera Barat

11. PEMBAYARAN

Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan, yaitu :

1. Tahap Laporan Pendahuluan (30%)
2. Tahap Laporan Antara (30%)
3. Tahap Laporan Akhir (40%)

12.LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

1. Menentukan personil Tenaga Ahli, Tenaga Pendukung dan Peralatan Minimal serta waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendampingan/fasilitasi.
2. Kewenangan menentukan dan memutuskan segala sesuatu dalam membuat perencanaan harus terlebih dahulu di koordinasikan dengan pengguna jasa.

13. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat ini dilakukan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

14. KUALIFIKASI PENYEDIA

Pekerjaan ini membutuhkan Konsultan dengan Kualifikasi Usaha Kecil dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Memiliki surat izin sebagai berikut :

- a. Surat izin usaha konsultansi yang masih berlaku.
- b. Klasifikasi Bidang Usaha : Konsultan lainnya.
- c. Sub Klasifikasi Bidang Usaha : Jasa Rekayasa Lainnya (RK005)

15. KEBUTUHAN PERSONEL

a. Tenaga Ahli

Tenaga Ahli Penyusunan Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daaerah) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Team Leader

Ketua Tim yang disyaratkan adalah Sarjana Planologi/Ahli Perencana Wilayah dan Kota/Teknik Sipil/Teknik Lingkungan/Teknik Arsitektur (S1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang

17. PENUTUP

Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua data dan informasi dan mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan pekerjaan yang dimaksud. Berdasarkan data dan informasi yang didapat selanjutnya Konsultan segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Disetujui Oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. DEDI RINALDI, M.Si
NIP. 19680622 199301 1 007

Padang, Maret 2024

Dibuat Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



KISMAN, ST
NIP. 19680915 200212 1012